

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS KARYAWAN
TETAP PT. PETROKIMIA GRESIK**

(Studi Kasus Pada PT. Petrokimia Gresik)

Anastasia Intan Sri Permatasari

Srikandi Kumadji

Idris Effendi

Program Study Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, 115030405111002@mail.ub.ac.id.com

ABSTRACT

PT. Petrokimia Gresik is a company engaged in the production of fertilizer. The company is located in the town of Gresik, East Java. In terms of tax, these companies have carried out in accordance with the regulations of tax laws in Indonesia. The company also has a financial system which in combination with the law. But with a less well paid in this company, it is not bad for the country. Character still in their default state, and they can be overcome.

Keyword: Income Tax, The Regulations of Tax, and Financial System.

ABSTRAK

PT. Petrokimia Gresik adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi pupuk. Perusahaan ini terletak di kota Gresik, Jawa Timur. Dalam hal perpajakannya, perusahaan ini sudah melaksanakannya sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan di Indonesia. Perusahaan ini juga mempunyai sistem keuangan perusahaan yang di gabungkan dengan Undang-Undang. Tetapi dengan halnya kurang bayar pada perusahaan ini, tidaklah berakibat buruk bagi negara. Sifatnya masih dalam keadaan standar, dan masih bisa diatasi.

Kata Kunci: PPh 21, Undang-Undang Perpajakan, dan Sistem Keuangan.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu sumber penerimaan penting bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pembayaran pajak adalah wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan bersama-sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Diperlukan kesadaran serta pemahaman wajib pajak tentang pajak guna memenuhi kebutuhan dan untuk menyelenggarakan kepentingan negara.

Guna memenuhi pengeluaran yang digunakan untuk terlaksananya pembangunan negara. Pembayaran pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna mewujudkan pembangunan nasional. Diperlukannya kesadaran masyarakat Indonesia dan juga memahami tentang perpajakan yang ada di Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan yang berkepentingan untuk negara. Peranan di dalam perpajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sangat besar per tahunnya. Hingga mencapai setengah bagian yang didapatkan negara, dari keseluruhan, karena masyarakat Indonesia sangat berperan besar terhadap sistem perpajakan yang ada di Indonesia. sebagai seorang wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak dalam negeri yang mempunyai penghasilan diluar negeri yang baik, akan melakukan penyetoran pajak tepat pada waktu dan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Didalam hal ini tidak hanya saja dalam melakukan memenuhi pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang ada, yang sudah ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih belum bisa untuk melaksanakan sistem perpajakannya

dengan baik, karena wajib pajak masih banyak yang melakukan perlawanan aktif atau pasif.

“Apabila petugas wajib melaksanakan tugasnya untuk menagih hutang perpajakan yang terhutang” (Lumbantoruan, 2002:98).

PT. Petrokimia Gresik, perusahaan Badan Usaha Milik Negara terletak di kota Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak dalam memproduksi pupuk, Petrokimia Gresik berdiri tanggal 10 Agustus 1964 dalam perjalanan yang dilalui perusahaan ini, pada tanggal 8 Desember 1964. Petrokimia Gresik melakukan peresmian pada tanggal 10 Juli 1972 yang mempunyai karyawan / karyawan wanita berjumlah 3.339.

Tabel 1: Jenjang Pendidikan Karyawan:

Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan
S2	104
S1	51
SLTA atau SMA	2.640
SLTP atau SMP	184
SD	2

(Sumber: Buku Laporan Keuangan Tahunan PT. Petrokimia Gresik, 2014:123)

Sebagai kewajiban perusahaan atau penghargaan. Perusahaan maka akan memberikan gaji atau upah, tunjangan bagi karyawan, Tunjangan untuk hari raya, gaji lembur, dan memberikan upah pensiun, bagi karyawan atau karyawan wanita yang pensiun.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perpajakan

Secara Umum dan Tata Cara perpajakan Indonesia menyampaikan, pajak, Kontribusi yang wajib untuk negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa. Sesuai dengan Undang-Undang, yang tidak didapatkan imbalan langsung,

guna keperluan negara untuk kemakmuran rakyat

(Sumber: Undang-Undang KUP, 2007).

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan perpajakan membedakan jadi 3 yaitu: Yang menentukan ialah orang pajak (ficus), yang menghitung dan yang melaporkan ialah wajib pajaknya sendiri, yang menghitung, memotong dan yang menyetorkan ialah melalui pihak ketiga (Mardiasmo 2009:7).

Pajak Penghasilan

Definisi Perpajakan

Pajak penghasilan(pph)Pasal 21 peraturan pembayaran perpajakan untuk tahun berjalan, dengan cara memotong pajak penghasilan yang diperoleh atau yang didapatkan WP(wajib pajak) OP(orang pribadi) dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa maupun kegiatan (Gunadi, 2002:55).

Pelaporan Pajak Penghasilan

Pelaporan guna pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti halnya orang pribadi, wajib pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan (Mulyono, 2010:95).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan(PPh)Pasal 21 ialah pungutan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pendapatan lain atas nama WP(wajib pajak)dan dalam bentuk apapun yang bersangkutan paut dengan

pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang sedang dilakukan (OP) orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri (Sumber: Undang-Undang Peraturan Pemerintah, 2012).

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak ialah pihak yang mendapatkan penghasilan /upah yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang membedakan jadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, dengan hak dan kewajiban (Radianto (2010:75).

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri (Diana dan Setiawati, 2009:409).

Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

Pengenaan dan pemotongan PPh(pajak penghasilan)Pasal 21:

Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berlaku bagi yang meberikan pekerjaan, yang menyelenggarakan acara atau kegiatan, bendahara pemerintahan, memberikan dan pensiun, serta badan (Diana dan Setiawati 2009:423).

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pengenaan penghasilan Kena Pajak (PKP) ialah sesuai dengan Undang-undang perpajakan pasal 17

Tabel 2: Tarif Perpajakan

TARIF PAJAK	LAPISAN YANG DIKENAKAN PAJAK
5%	Rp 50.000.000
15%	Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000
25%	Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000

30%	Lebih dari Rp 500.000.000
-----	---------------------------

(Sumber: Undang-Undang Nomor 36, 2008)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP ialah minimal penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi(WPOP) yang statusnya sebagai pegawai. Terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, magang, calon pegawai, outsourcing, pegawai honorer, distributor MLM atau pun kegiatan sejenisnya (Djuanda dan Lubis, 2009:68).

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dari observasi, mewawancarai pihak terkait, dan mendokumentasi yang dilakukan peneliti di PT. Petrokimia Gresik, dan melakukan wawancara informan yang bersangkutan paut dengan penelitian ini

1. Penghasilan Karyawan PT. Petrokimia Gresik, PERSERO.
2. Perhitungan serta pemotongan PPh(pajak penghasilan) pasal 21 PT. Petrokimia Gresik, PERSERO.
3. Penyetoran serta pelaporan PPh(pajak penghasilan) Pasal 21 PT. Petrokimia Gresik, PERSERO sesuai dengan PER-31/PJ/2012.

Penelitian dilakukan pada PT. Petrokimia Gresik, beralamat di Gedung Graha PT. Petrokimia Gresik JL. A.Yani Gresik, Jawa Timur, serta situs. Penelitian dilakukan pada Bagian Keuangan dan Bagian Personalia(MSDM) PT. Petrokimia Gresik. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer,

Tahap-tahap yang dilakukan ialah Analisis data. (Moleong 2007:3)

1. Analisis penghasilan karyawan PT. Petrokimia Gresik, Persero.

2. Analisis perhitungan dan pemotongan PPH Pasal 21 karyawan menyesuaikan PER-31/PJ/2012.
3. Analisis penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan menyesuaikan PER-31/PJ/2012.
4. Kesimpulan hasil penelitian dan memberikan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penghasilan Karyawan Tetap

PT.Petrokimia Gresik.

PT. Petrokimia Gresik ialah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa yang mempunyai 3.339 karyawan. Untuk memberikan imbalan ke karyawan, PT. Petrokimia Gresik memberikan gaji, tunjangan, dan uang lembur (bagi pegawai atau karyawan yang setiap bulan yang mengambil lembur) ada juga, perusahaan yang memberi Tunjangan Hari raya (THR) kepada karyawan setiap satu tahun dua kali, menjelang hari raya Idul Fitri dan Natal.

Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012.

PT. Petrokimia Gresik sebagai perusahaan yang memberikan pekerjaan, wajib untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan tetap ataupun tidak tetap. yang mendapatkan penghasilan teratur mau pun tidak teratur, sesuai dengan sistem yang dipakai perusahaan yaitu withholding tax system. Dengan memakai sistem tersebut, PT. Petrokimia Gresik wajib memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawan . Sesuai pernyataan Bapak A Kabag Bagian Keuangan Perusahaan PT. Petrokimia Gresik:

Untuk penghitungan, pemotong, penyeter dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dilaksanakan Bagian Keuangan Perusahaan selain itu Bagian Keuangan Perusahaan dibantu oleh Bagian Personalia (MSDM) yang menentukan berapa gaji karyawan yang akan diberikan. Setiap bulan, Bagian Personalia (MSDM) yang akan memberikan slip gaji karyawan ke Bagian Keuangan Perusahaan, kemudian Bagian Keuangan Perusahaan menghitung PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memasukkan penghasilan dan pengurangan didalam perhitungan PPh Pasal 21 dan seksi pelaporan yang akan menyeter dan melaporkan pajak terutang. **(Sumber: Wawancara pada hari selasa, tanggal 14 juli 2015 pukul 08.30 WIB).**

Analisis Terhadap Penyeteran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap menurut PER-31/PJ/2012.

a) Penyeteran

Proses menghitung pemotongan PPh Pasal 21 karyawan PT. Petrokimia Gresik benar dan pajak yang disetorkan sesuai dengan perhitungan perpajakan.

b) Pelaporan

Proses pelaporan PT. Petrokimia Gresik Pernyataan Bapak A, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Perusahaan PT. Petrokimia Gresik, memberikan pernyataan:

kadang ada salah dalam menghitung dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21, tapi tidak terlalu banyak. Mungkin hanya selisih sedikit, setelah dilakukan koreksi lagi oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jadi setelah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengirim surat, karena adanya kurang bayar (KB), pihak perusahaan pun langsung membayarkan yang kurang bayar tersebut.

Jadi PT. Petrokimia Gresik tidak pernah yang namanya menunggak pajak dengan jangka waktu yang begitu lama atau menunggak pajak dalam jumlah pajak yang besar atau sangat besar, itu tidak pernah. Karena sesudah pihak perusahaan mendapatkan surat tersebut, kami pun langsung memprosesnya dan membayarkan kekurangan tersebut.

Data dan hasil wawancara yang diperoleh, di ambil kesimpulan penyebab terjadi hal ini, adalah perusahaan yang punya sistem keuangan sendiri yang sudah di terapkan dan menggabungkan dengan peraturan perpajakan. Jadi dalam melaksanakan pun juga harus menyeimbangkan atau menyelaraskan peraturan atau sistem keuangan perusahaan yang sudah ditetapkan dengan peraturan Undang-Undang(UU) perpajakan.

4. Prosedur dalam melakukan pemotongan atas gaji karyawan

Melakukan pemotongan dan penetapan gaji bersih yang akan diterima karyawan PT. Petrokimia Gresik. Pihak Koperasi PT. Petrokimia Gresik akan memberi laporan kepada bagian Personalia (MSDM), bahwa ada karyawan yang masih menanggung angsuran atau cicilan atas pinjaman yang sudah di ambil karyawan yang bersangkutan paut. Lalu bagian Personalia (MSDM) melakukan pengolahan data atas laporan tersebut dan memasukan dalam perhitungan gaji yang nantinya akan diterima oleh karyawan, dan menuliskan ke dalam slip gaji, untuk memberi penjelasan kepada karyawan atas potongan gaji tersebut atau gaji yang diterima oleh karyawan. Setelah bagian personalia (MSDM) selesai dalam menentukan gaji yang akan diterima oleh karyawan tersebut, bagian personalia akan menyerahkan data tersebut kepada bagian

keuangan untuk dilakukannya perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan yang akan dikenakan kepada karyawan tersebut.

5. Dampak yang akan ditimbulkan yang PT. Petrokimia Gresik.

Timbulnya hal tersebut tidak terlalu berakibat. Karena PT. Petrokimia Gresik tepat waktu dalam melaporkan, dan bila terjadi kurang bayar dalam menyetorkan itu adalah hal yang sudah biasa yang ada didalam masalah pajak. Bila terjadi kurang bayar pada pajak yang dibayar, pihak keuangan perusahaan(PARANSI) akan segera melakukan proses setelah adanya surat yang diberikan oleh kantor pajak, karena adanya kurang bayar (KB) dalam melakukan pembayaran atau menyetorkan pajak.

Terlihat PT. Petrokimia Gresik sudah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Walaupun ada sedikit kesalahan, tapi pihak perusahaan langsung memperbaiki kesalahan tersebut. Sehingga tidak memberikan akibat buruk pada perusahaan dan sistem perpajakan yang dijalankan di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa perusahaan ini sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia, tetapi adanya hal lain yang bisa mempengaruhi sistem keuangan perusahaan maka perusahaan sengaja melakukan kurang bayar agar tidak ada uang perusahaan yang dikompensasikan. Karena bisa mempengaruhi sistem keuangan perusahaan.

B. Saran

1. Perusahaan sebaiknya mempertahankan kepatuhannya kepada pajak yang ada di Indonesia. Karena dalam melakukan pembayaran pajak sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, dengan cara menyetorkan pajak perusahaan tepat pada waktunya. Agar tidak terjadi penunggakan perpajakan.
2. Terus mengupdate informasi perpajakan dan undang-undang perpajakan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan, karena Undang-Undang Perpajakan selalu berubah-ubah. Sehingga harus selalu mengupdate informasi Perpajakannya,
3. Memberikan pelatihan khususnya kepada pegawai yang belum tau betul sistem perpajakan di Indonesia. Dengan cara mengikutkan pegawainya yang diberikan wewenang untuk mengikuti seminar perpajakan atau mengkursuskan kepada lembaga yang khususnya memahami Sistem Perpajakan yang ada di Indonesia. Agar setiap karyawannya memahami kewajiban perpajakan yang sudah ditetapkan di dalam per Undang-undangan Perpajakan.

Daftar Pustaka:

- Diana, Anastasia, Setiawati, dan Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi
- Gunadi. 2002. *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Muda, Markus. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Mulyono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Andi

Radianto, Wirawan. 2010. Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari. Jakarta: Graha Ilmu.

Suandy, Erly. 2009. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat

Lumbantoruan, Amber. 2002. Analisa Perbedaan Perhitungan Laba Kena Pajak Menurut Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Jenderal Sudirman

_____. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007

_____. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

_____. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 tentang

Pedoman Teknis

_____. 2012 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan tidak kena pajak.

Direktorat Jenderal Pajak, 2012. Kewajiban Pembayaran Pajak. Tanggal artikel 15 April 2012 dari www.pajak.go.id/content/pembayaran-pajak.

Buku laporan keuangan tahunan PT. Petrokimia Gresik